

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 95 / VI /2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR SKEP/132/VII/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
(STAFF INSTRUCTION) (SI) 61-01 MENGENAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR OPERASI PENERBANGAN (FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR TASKS
AND RESPONSIBILITIES)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan dan mengantisipasi perkembangan teknologi penerbangan, perlu dilakukan pengharmonisasian standar aturan mengenai prosedur untuk inspektur kelaikudaraan yang sesuai dengan standard organisasi penerbangan sipil internasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor Skep/132/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksana (*staff instruction*) 61-01 mengenai tugas dan tanggung jawab inspektur operasi penerbangan (*flight operations inspector tasks and responsibilities*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/132/VII/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA (STAFF INSTRUCTION) (SI) 61-01 MENGENAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTUR OPERASI PENERBANGAN (FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR TASKS AND RESPONSIBILITIES).**

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor Skep/132/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksana (*staff instruction*) 61-01 mengenai tugas dan tanggung jawab inspektur operasi penerbangan (*flight operations inspector tasks and responsibilities*), dengan merubah **chapter 29 section 1 angka 5 huruf c alinea ke 2, sehingga menjadi sebagai berikut :**

Seorang pilot juga dapat memperoleh validasi terhadap lisensi pilot asingnya, dimana validasi ini dapat digunakan untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk memperoleh validasi, pemohon harus mengajukan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- (1) Salinan lisensi pilot;
- (2) Salinan sertifikat medis;
- (3) Salinan tanda identifikasi pribadi;
- (4) Surat atau pernyataan tertulis dari otoritas penerbit yang memastikan keaslian dan validitas dari lisensi tersebut;
- (5) DAAO Form 61-1.

Dokumen penunjang 1 sampai dengan 3 harus dalam kondisi valid atau masih berlaku. Dokumen atau surat validasi akan diterbitkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan, mencantumkan kewenangan yang dimiliki serta batasan yang berlaku. Dokumen atau surat validasi tersebut harus dibawa oleh pemiliknya saat melaksanakan kewenangannya di pesawat udara sipil dengan registrasi Indonesia.

(A pilot may also obtain a validation ffor his foreign pilot license. Which can be used for a period of not more than 1 (one) year. To have a validation, the applicant must submit the following documents:

- (1) Copy of the pilot liccense;***
- (2) Copy of the medical certificate;***
- (3) Copy of his/her personal identification;***
- (4) Letter or written statement from issuing authority verifying the authenticity and conforming the validity of his license;***
- (5) DAAO form 61-1.***

The supporting documents from 1 through 3 above must be in valid conditions.

A validation document or paper will be issued for an eligible applicant, bearing all the privileges granted and its limitations. This validation document or paper must be carried by the holder while exercising his privileges in Indonesian registered civil aircraft).

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 JUNI 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH MH